



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Ruko Mall WTC Matahari No. 5879/5881  
Jl. Raya Serpong BSD City, Pondok Jagung, Serpong Utara-Kota Tangerang Selatan

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**  
**NOMOR : 800/ 106.1 /KESBANGPOL/2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA TANGERANG SELATAN**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA TANGEANG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 36, maka setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan, mengelola pengaduan, menindaklanjuti pengaduan, dan mengumumkan nama penanggung jawab pengelola pengaduan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Pekayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang pembentukan tim pengelola pengaduan pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pengarah

Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Kesbangpol.

B. Pelaksana

1. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Kesbangpol;

2. Ketua:

- a) Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan pelayanan publik;
- b) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan *stakeholder*;
- c) Menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat, badan hukum dan *stakeholder*;
- d) Menyampaikan laporan berkala kepada Pimpinan Badan Kesbangpol;
- e) Bertanggung jawab atas penanganan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol.

3. Wakil Ketua

- a) Membantu ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan pelayanan publik;
- b) Membantu ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan *stakeholder*;

- c) Membantu ketua dalam penanganan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan *stakeholder*;
  - d) Membantu ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada Pimpinan Badan Kesbangpol;
  - e) Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan penanganan pengaduan pelayanan publik.
4. Sekretaris:
- a) Menyiapkan rekapitulasi pengaduan pelayanan publik;
  - b) Menyiapkan Komponen Standar Pelayanan Publik;
  - c) Menyiapkan administrasi pelayanan publik;
  - d) Menyiapkan SOP pengaduan pelayanan publik
  - e) Menyiapkan laporan pelayanan publik persemester.
5. Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan:
- a) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
  - b) Melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan pelayanan publik bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
  - c) Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
  - d) Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan pelayanan publik satuan kerja lingkup bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
6. Koordinator Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- a) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik,
- b) Melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan pelayanan publik bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik,
- c) Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik,
- d) Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan masyarakat satuan kerja lingkup bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

7. Anggota :

- a) Melaksanakan dan menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
- b) Melaksanakan pengumpulan data serta penyiapan bahan dan dukungan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
- c) Melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat persemester.
- d) Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) persemester;
- e) Menyiapkan komponen standar pelayanan publik;
- f) Melakukan pengadministrasian pelayanan publik;
- g) Menangani pengaduan pelayanan publik;
- h) Membuat laporan pelayanan publik persemester.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pengaduan Masyarakat Badan Kesbangpol

bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kesbangpol.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 10 Maret 2022

KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TANGERANG SELATAN,



The image shows a circular official stamp of the Badan Kesbangpol Tangerang Selatan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN' around the perimeter and 'BADAN KESBANGPOL TANGERANG SELATAN' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Drs. H. Charul Soleh, M.Si

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19670723 198703 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
2. Yth. Wakil Walikota Tangerang Selatan;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Yth. Inspektur Kota Tangerang Selatan;

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
NOMOR : 800/106.1/KESBANGPOL/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA TANGERANG SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2022

A. PENGARAH

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

B. PELAKSANA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Badan Kesbangpol	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Ketua
3.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Wakil Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional	Koordinator Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
6.	Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat	Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
7.	Siti Latifah, S.Pd Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota
8.	Andana Haris Setiawan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
9.	Sri Erma W.	Anggota

	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	
10.	Ririn Avionix, SH Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota
11.	Nirwan Rinanda, S.IP Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
12.	Edy Sudrajat, S.Kom Sekretariat	Anggota

KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA TANGERANG SELATAN,



**Drs. H. Chaerul Soleh, M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196707231987031002